



**P U T U S A N**

**No. 37 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M.;**  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 22 April 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Galunggung No. 1, RT 03 RW 013,  
Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan  
Karawang Barat, Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Kabag Perekonomian pada  
Pemda Kabupaten Karawang dan Mantan  
Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM  
Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

Mahkamah Agung tersebut;

membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Karawang sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.01-Huk/ 2010 tanggal 07 Januari 2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang dan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang, yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Rusly. C (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya berdasarkan Akte Notaris Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Nomor 06 tanggal 13 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan September 2010 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara kurun waktu tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Jalan Surotokunto No. 205 Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/6/KPTS/CK tanggal 16 Juni 1979 tentang Pengelolaan Prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Karawang mengenai pembentukan Badan Pengelolahan Air Minum (BPAM) Kabupaten Karawang, kemudian statusnya dialihkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 013 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

Bahwa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Bab VI tentang Modal Pasal 8 angka 1 menyebutkan "modal perusahaan daerah air minum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan" dan Pasal 8 huruf (3) menyebutkan "modal awal perusahaan daerah air minum terdiri dari atas kekayaan ex Bapepam yang dipisahkan dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Pasal 8 huruf (4) menyebutkan "modal dasar perusahaan air minum sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar), sedangkan sumber dana PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang berasal dari:

Hal. 2 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendapatan air ;
2. Pendapatan Non air ;
3. Pendapatan kemitraan ;
4. Penyertaan modal Pemerintah Daerah ;
5. Penyertaan modal pemerintah Pusat ;
6. Hibah.

Bahwa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian sumber dananya berasal dari APBN/APBD maka pengadaan barang/jasa harus mempedomani Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a yang menyebutkan "Ruang lingkup berlakunya keputusan presiden ini adalah untuk pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD" dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 013 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa "tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi", sehingga berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terdapat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang, dimana dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 3 menyebutkan "Pedoman pelaksanaan ini berlaku untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang sumber dananya seluruhnya berasal dari PDAM, atau pinjaman bank maupun pihak ketiga yang pembayarannya menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang" serta pada Bab IV tentang Ketentuan Lain-Lain Pasal 17 menyebutkan "pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya pembiayaannya berasal dari APBN/APBD tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 dan

Hal. 3 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005 tambahan perubahan ketiga dan keempat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2010 bertempat di Kantor PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Jalan Surotokunto No. 205 Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang telah meminta saksi Rusly. C (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya untuk pengadaan Genset guna pengelolaan air bersih pada PDAM Cabang Karawang, dimana Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., telah meminta kepada saksi Rusly. C dalam pengadaan Genset tanpa berpedoman terhadap Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 tentang prosedur pembelian barang maupun prosedur pembelian aktiva tetap, adapun aturan pada Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk prosedur pembelian barang adalah sebagai berikut:

1. Unit kerja yang memerlukan barang membuat permintaan barang dalam rangkap 2 dalam permintaan barang harus dinyatakan keterangan jumlah barang yang diminta, satuan, spesifikasi, tanggal diperlukan, tujuan/keperluan;
2. Kepala bagian/unit kerja yang bersangkutan menandatangani permintaan barang dan meneruskan ke direksi untuk meminta persetujuan;
3. Apabila Direksi memberikan persetujuan maka permintaan barang lembar 1 diteruskan kepada unit kerja yang menangani gudang, sedangkan permintaan barang lembar ke 2 sebagai arsip;
4. Atas dasar permintaan barang lembar ke 1 unit kerja yang menangani gudang menilai kewajaran jumlah yang dipesan dan jika perlu mendapatkan penjelasan atas spesifikasi barang yang akan dibeli dengan unit kerja yang memerlukan agar barang yang dipesan sesuai dengan yang dikehendaki;
5. Untuk barang-barang persediaan, unit kerja yang menangani gudang menyiapkan Daftar Permintaan Barang (DPB) dalam rangkap 2 berdasarkan batas persediaan minimum untuk selanjutnya DPB lembar ke 1 diteruskan ke unit kerja yang menangani pembelian;
6. Unit kerja yang menangani pembelian setelah menerima DPB lembar ke 1 menghubungi beberapa pemasok untuk mendapatkan penawaran harga memeriksa penawaran harga dari beberapa pemasok dan menyeleksi;

Hal. 4 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah mengoreksi penawaran harga dari pemasok dan sudah memilihnya maka selanjutnya unit kerja yang menangani pembelian membuat order pembelian (OP) dalam rangkap 4 dan meneruskan OP tersebut kepada kepala bagian umum, Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama untuk meminta persetujuan;
8. Setelah disetujui selanjutnya unit kerja yang menangani pembelian melaksanakan pembelian dan pendistribusian OP sebagai berikut:
  1. Lembar ke 1 : pemasok, sebagai tanda pemesanan pembelian;
  2. Lembar ke 2 : unit kerja yang menangani gudang sebagai dasar pemeriksaan barang pada saat penerimaan barang;
  3. Lembar ke 3 : unit kerja yang menangani keuangan sebagai dasar persiapan proses pembayaran;
  4. Lembar ke 4 : arsip unit kerja yang menangani pembelian;

Prosedur pembelian aktiva tetap, adapun aturan pada Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk prosedur pembelian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang memerlukan mengajukan permintaan pembelian (PP) dalam rangkap 4 kepada kepala bagiannya;
2. Kepala bagian dari unit kerja yang memerlukan meneliti PP dan menandatangani sebelum diserahkan unit kerja yang menangani anggaran;
3. Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti PP tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur yang membawahnya untuk meminta persetujuan;
4. Setelah disetujui oleh Direktur yang membawahnya diteruskan kepada unit kerja yang memerlukan;
5. Unit kerja yang memerlukan meneruskan PP lembar ke 2 dan ke 3 kepada unit kerja yang menangani pembelian untuk permintaan penawaran harga dari pemasok;
6. Setelah mendapat penawaran harga dari sekurang-kurangnya tiga pemasok, meneruskan ketiga lembar PP tersebut bersama penawaran harga dari 3 pemasok kepada Direktur Administrasi dan Keuangan yang disertai dengan rekomendasi terhadap pemasok yang terpilih;

Hal. 5 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jika disetujui, Direktur Administrasi dan Keuangan menandatangani ketiga lembar PP berikut penawaran harga dan meneruskannya kepada unit kerja yang menangani pembelian untuk pembuatan Order Pembelian (OP);
8. Unit kerja yang menangani pembelian membuat OP dalam rangkap 6 kepada pemasok terpilih dan meneruskan ke 6 OP bersama dengan PP dan penawaran harga kepada kepala unit yang menangani keuangan untuk diteliti;
9. Setelah diteliti dan ditandatangani oleh kepala unit kerja yang menangani keuangan, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan atas harga pembelian pemasok yang terpilih;
10. Unit kerja yang menangani pembelian menerima kembali seluruh dokumen yang telah disetujui oleh Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama dan didistribusikan sebagai berikut:
  5. OP ke 1 s/d 3 : kepada pemasok
  6. OP ke 4 dan PP ke 2 : kepada unit kerja yang menangani pembukuan
  7. OP ke 5 : kepada unit kerja yang meminta /memerlukan
  8. OP ke 6 dan PP ke1 : untuk arsip

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah meminta saksi Rusly. C untuk pengadaan Genset tanpa memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam BAB XV tentang Pengadaan dan Pengelolaan Barang Perusahaan Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan "Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah", dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.669-Huk/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengesahan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 sebagai dasar dalam penyelenggaraan di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah meminta saksi Rusly. C untuk pengadaan Genset tanpa ada proses tender/lelang, sehingga Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., dalam pengadaan Genset tidak memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang diantaranya Keppres No.

Hal. 6 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “tujuan diberlakukannya keputusan presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel”, serta Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “tujuan peraturan ini adalah agar setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara tertib, transparan, ekonomis, berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel”;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang jalan Surotokunto No. 205 Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, saksi Rusly. C menyampaikan kepada Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah mendapatkan Genset sesuai dengan permintaan, kemudian Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., meminta saksi Rusly. C untuk membuat penawaran terhadap pengadaan Genset melalui surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 perihal penawaran pekerjaan pengadaan genset 500 Kva merk Engine Yanmar Type : Ys-DC 16 Model Ys DC 16 Rating 439 Kw RPM 1500 engine No. 1052838 generator stamford 500 KVA S-NX 07C102091 knalpot double pipa dia 6\* dengan harga Rp613.690.000,00 (enam ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang guna dilakukan penawaran, dimana Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., melakukan penawaran terhadap surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 dengan cara lisan, sehingga disepakati harga sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., telah melakukan penawaran harga secara lisan terhadap surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 tanpa berpedoman pada Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 tentang prosedur pembelian barang angka 6 (enam) yang menyatakan “Unit kerja yang menangani pembelian setelah menerima DPB

Hal. 7 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ke 1 menghubungi beberapa pemasok untuk mendapatkan penawaran harga, memeriksa penawaran harga dari beberapa pemasok dan menyeleksi” dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prosedur pembelian aktifa tetap poin 6 (enam) yang menyatakan “Setelah mendapat penawaran harga dari sekurang-kurangnya tiga pemasok, meneruskan ketiga lembar PP tersebut bersama penawaran harga dari 3 pemasok kepada Direktur Administrasi dan Keuangan yang disertai dengan rekomendasi terhadap pemasok yang terpilih”;

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah melakukan penawaran terhadap surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 perihal penawaran pekerjaan pengadaan genset 500 Kva yang diajukan oleh Saksi Rusly. C tanpa memperhatikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Pasal 10 angka 1 yang menyebutkan “setiap paket pengadaan barang dan jasa harus mempunyai HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan telah disetujui oleh Direksi” dan Pasal 10 angka 2 yang menyebutkan “Rencana Anggaran Biaya (RAB)/EE (Engineer Estimate) yang dibuat oleh bagian perencanaan teknik/konsultan harus diteliti dan diperiksa secara akurat tentang validitasnya oleh panitia pengadaan sebelum diberlakukan menjadi HPS”;

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah melakukan penawaran harga terhadap surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 perihal penawaran pekerjaan pengadaan genset 500 Kva yang diajukan oleh Saksi Rusly. C tanpa memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah bagian keempat tentang penyusunan harga perkiraan sendiri Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan “pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dilakukan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan Pasal 13 ayat (3) menyebutkan “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya”;

Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., dengan saksi Rusly. C mengenai harga Genset tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2010 saksi Rusly. C mengirimkan Genset 500 KVA merk Engine Yanmar Type : Ys-DC 16 Model Ys DC 16 Rating 439 Kw RPM 1500 Engine No. 1052838 generator

Hal. 8 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stamford 500 KVA S-NX 07C102091 knalpot double pipa dia 6" dari engine ke luar, dalam kondisi second (bekas) ke PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanpa pernah dilakukan pengecekan dan uji coba oleh Tim Pemeriksa Barang (Tim Quality Control) sesuai dengan Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 Bagian 5.2 tentang Prosedur Penerimaan Barang pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa "sebelum barang masuk ke gudang terlebih dahulu diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang dengan mengambil lembar ke-2 (dua) OP (order pembelian) dari unit kerja yang menangani gudang dan mencocokkannya dengan Faktur dan Bukti Penyerahan. Selanjutnya menghitung, mengukur, menimbang, memeriksa kualitas dan kuantitas barang-barang persediaan yang diterima, untuk memastikan apakah telah sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut";

Bahwa atas pengiriman Genset tersebut pada sekitar bulan Desember 2010 saksi Rusly.C meminta pembayaran kepada Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selanjutnya Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., meminta Kepala Bagian (Kabag) Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Tatang Asmar, S.E., untuk membuat Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi dengan dokumen pembayaran, kemudian atas permintaan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., saksi Tatang Asmar, S.E., meminta Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Verifikasi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuat Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi atas permintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan administrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kemudian Terdakwa H. Open Supriadi, SE, MM menyetujui dan menandatangani Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan administrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran. Selanjutnya atas Voucher yang telah disetujui oleh Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., saksi Watie Herawati selaku staf pembukuan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mencairkan uang di Bank BJB Cabang Karawang sebanyak 3 (tiga) tahap yang langsung dibayarkan kepada saksi Rusly. C, diantaranya:

1. Voucher Nomor 1748 tanggal 21 Desember 2010 guna pembayaran terhadap PT Eka Saudara Jaya sebagai Uang Muka Pembelian pengadaan

Hal. 9 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset 500 Kva dengan kode perkiraan 16.03.10 sebesar Rp229.548.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

2. Voucher Nomor 1797 tanggal 27 Desember 2010 guna pembayaran terhadap PT Eka Saudara Jaya sebagai Uang Muka Pembelian pengadaan Genset 500 Kva dengan kode perkiraan 16.03.10 sebesar Rp172.161.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

3. Voucher Nomor 021 tanggal 06 Januari 2011 guna pembayaran terhadap PT Eka Saudara Jaya sebagai Uang Muka Pembelian pengadaan Genset 500 Kva dengan kode perkiraan 16.03.10 sebesar Rp172.161.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva tersebut dibuat dengan jenis Voucher uang muka dikarenakan mekanisme pembayaran yang tidak diatur disebabkan kesepakatan antara Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., dengan saksi Rusly. C hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dibuatkan Kontrak antara Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum dengan penyedia barang yakni saksi Rusly. C selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa maupun terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 Nomor LAP-3549/PW10/4/2011 tanggal 3 Mei 2011 tersebut pada halaman 13 menyebutkan pada intinya bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut (salah satunya termasuk kegiatan pengadaan dan pemasangan Genset 500 KVA pada cabang Karawang) belum selesai, namun tidak diketahui berapa harga seharusnya yang harus dibayar sampai pekerjaan selesai (nilai pekerjaan/kontrak), jangka waktu penyelesaian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang dikehendaki perusahaan, estimasi harga serta metode pemilihan penyedia barang/jasa yang digunakan disebabkan dokumen kontrak tidak dibuat;

Bahwa berdasarkan evaluasi kelayakan pengadaan Genset 500 Kva di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 15 Desember 2011 yang

Hal. 10 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri selaku Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang menyatakan:

- a. Tidak ada alasan teknis yang dapat membenarkan dilakukannya pengadaan genset sebagai stand-by unit, mengingat ketersediaan dan kehandalan suplai listrik PLN hampir mendekati 100% selama 3,7 tahun sebelum pengadaan dilakukan,
- b. Genset yang diadakan tidak memberikan manfaat sama sekali, karena tidak akan mampu mendukung operasi PDAM Tirta Tarum, sekalipun untuk pola operasi minimum, karena daya listrik genset tidak akan mampu mendukung start-Up pompa distribusi,
- c. Genset Yanmar 500 Kva yang ada di PDAM Tirta Tarum bukan unit baru, bukan pula unit rekondisi, tetapi merupakan unit bekas yang sejak baru jarang dioperasikan.

Berdasarkan analisa dari Ahli ITB yang menyatakan tidak ada alasan teknis untuk dapat membenarkan dilakukannya pengadaan genset 500 Kva dan juga Genset 500 Kva tersebut tidak memberikan manfaat bagi PDAM Cabang Karawang, serta proses pengadaan Genset 500 KVA tanpa berpedoman terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang maka perbuatan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., mengenai pengadaan Genset 500 Kva yang pembayarannya menggunakan dana dari kas umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang c.q PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan atas pengadaan genset 500 kva yang telah dibayarkan kepada saksi RUSLY. C sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga telah memperkaya orang lain yaitu saksi Rusly. C;

Perbuatan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 11 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.01-Huk/2010 tanggal 07 Januari 2010 tentang pengangkatan kembali pejabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang pengangkatan kembali jabatan sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang, yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Rusly. C (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya berdasarkan Akte Notaris Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Nomor 06 tanggal 13 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Jalan Surotokunto No. 205, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah diangkat sebagai Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang pengangkatan kembali jabatan sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang yang memiliki Tugas dan Wewenang berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 tanggal 28 April 1995



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ketiga tentang bidang tugas unsur-unsur perusahaan daerah paragraf 1 tentang Direktur Utama Pasal 7 ayat (1) menyatakan Direktur Utama mempunyai tugas, diantaranya:

- a. Membantu Bupati kepala daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan air minum;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan perusahaan daerah;
- c. Menetapkan perumusan kebijakan pengelolaan perusahaan daerah;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- e. Merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Membina sistem kerja di lingkungan perusahaan daerah;
- g. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan daerah untuk segala kegiatan;
- h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada bupati kepala daerah tentang pengelolaan perusahaan daerah untuk menetapkan kebijakan;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan daerah secara periodik kepada bupati kepala daerah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati kepala daerah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 11 Agustus 2010 dalam BAB VII Bagian ketiga Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 15, yaitu:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Penyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Kepala Daerah Melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;

Bahwa direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

Hal. 13 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikat dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 9 ayat 5 menyebutkan "pejabat yang berwenang, panitia pengadaan, penyedia barang dan jasa harus mematuhi etika pengadaan barang dan jasa, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
- b. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
- d. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;
- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian perusahaan;
- g. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;

Hal. 14 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2010 bertempat di Kantor PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Jalan Surotokunto No. 205, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang telah meminta saksi Rusly. C (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya untuk pengadaan Genset guna pengelolaan air bersih pada PDAM Cabang Karawang, dimana Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., telah meminta kepada saksi Rusly. C dalam pengadaan Genset tanpa berpedoman terhadap Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 tentang prosedur pembelian aktiva tetap angka 3 (tiga) yang menyatakan "Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti PP tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan" dan perbuatan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 4 yang menyatakan "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD";

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Jalan Surotokunto No. 205, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, saksi Rusly. C menyampaikan kepada Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., telah mendapatkan Genset sesuai dengan permintaan, kemudian Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., meminta saksi Rusly. C untuk membuat penawaran terhadap pengadaan Genset melalui surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 perihal penawaran pekerjaan pengadaan genset 500 Kva merk Engine Yanmar Type : Ys-DC 16 Model Ys DC 16 Rating 439 Kw RPM 1500 Engine No. 1052838 generator stamford 500 KVA S-NX 07C102091 knalpot double pipa dia 6" dengan harga Rp613.690.000,00 (enam ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang guna dilakukan penawaran, dimana Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., melakukan penawaran terhadap

Hal. 15 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 dengan cara lisan, sehingga disepakati harga sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah menentukan saksi Rusly. C selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya dalam pengadaan Genset dilingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanpa berpedoman kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf 5 menyatakan “untuk nilai paket pengadaan barang dan jasa konstruksi dan konsultasi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia pengadaan kecuali untuk pelaksanaan swakelola”, dimana Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang telah membentuk panitia pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Karawang No. 027/SK.187/PDAM tanggal 01 Juli 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang, namun dalam pengadaan Genset 500 Kva tersebut panitia pengadaan tidak dilibatkan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah melakukan penawaran terhadap surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 perihal penawaran pekerjaan pengadaan genset 500 Kva yang diajukan oleh Saksi Rusly. C tanpa memperhatikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Pasal 10 angka 1 yang menyebutkan “setiap paket pengadaan barang dan jasa harus mempunyai HPS yang dikalkulasi secara keahlian dan telah disetujui oleh Direksi”, dan Pasal 10 angka 2 yang menyebutkan “Rencana Anggaran Biaya (RAB)/EE (Engineer Estimate) yang dibuat oleh bagian perencanaan teknik/konsultan harus diteliti dan diperiksa secara akurat tentang validitasnya oleh panitia pengadaan sebelum diberlakukan menjadi HPS”, dimana Pasal 9 huruf 3 menyebutkan tugas-tugas pokok Panitia Pengadaan

Hal. 16 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun terdakwa tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengenai pengadaan Genset 500 Kva telah melakukan penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh saksi Rusly. C;

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah melakukan penawaran terhadap surat penawaran Nomor 22/EJ-IX/XPB tanggal 22 September 2010 perihal penawaran pekerjaan pengadaan genset 500 Kva yang diajukan oleh Saksi Rusly. C tanpa memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah bagian keempat tentang penyusunan harga perkiraan sendiri Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan “pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dilakukan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan Pasal 13 ayat (3) menyebutkan “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya” dimana Pasal 10 angka 5 huruf b menyebutkan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan meliputi menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS), namun Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengenai pengadaan Genset 500 Kva telah melakukan penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh saksi Rusly. C.;

Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.M., dengan saksi Rusly. C mengenai harga Genset tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2010 saksi Rusly. C mengirimkan Genset 500 KVA merk Engine Yanmar Type : Ys-DC 16 Model Ys DC 16 Rating 439 Kw RPM 1500 Engine No. 1052838 generator stamford 500 KVA S-NX 07C102091 knalpot double pipa dia 6\* dari engine ke luar, dalam kondisi second (bekas) ke PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanpa pernah dilakukan pengecekan dan uji coba oleh Tim Pemeriksa Barang (Tim Quality Control) sesuai dengan Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000. Bagian 5.2 tentang Prosedur Penerimaan Barang pada angka 2 menyatakan bahwa “sebelum barang masuk ke gudang terlebih dahulu diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang dengan mengambil lembar ke-2 (dua) OP (Order Pembelian) dari unit kerja yang menangani gudang dan mencocokkannya dengan Faktur dan Bukti Penyerahan. Selanjutnya menghitung, mengukur, menimbang, memeriksa kualitas dan kuantitas barang-

Hal. 17 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang persediaan yang diterima, untuk memastikan apakah telah sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut”, dimana Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang telah membentuk Tim Quality Control berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/PDAM tanggal 21 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Quality Control pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang yang memiliki tugas dan wewenang, diantaranya:

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap semua kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan PDAM Kabupaten Karawang;
2. Memeriksa semua jenis barang yang dikirim oleh penyedia barang sesuai dengan pesanan yang tercantum dalam order pembelian (OP), baik kuantitas maupun kualitas dan harga;
3. Memeriksa semua hasil pekerjaan baik teknis maupun administrasi;
4. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Direksi;

Bahwa atas pengiriman Genset tersebut pada sekitar bulan Desember 2010 saksi Rusly.C meminta pembayaran kepada Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selanjutnya Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., meminta Kepala Bagian (Kabag) Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Tatang Asmar, S.E., untuk membuat Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi dengan dokumen pembayaran, kemudian atas permintaan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., saksi Tatang Asmar, S.E., meminta Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Verifikasi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuat Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi atas permintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan administrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kemudian Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., menyetujui dan menandatangani Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan administrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran. Selanjutnya atas Voucher yang telah disetujui oleh Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., saksi Watie Herawati selaku staf pembukuan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mencairkan uang di Bank BJB Cabang Karawang

Hal. 18 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) tahap yang langsung dibayarkan kepada saksi Rusly. C, diantaranya:

1. Voucher Nomor 1748 tanggal 21 Desember 2010 guna pembayaran terhadap PT Eka Saudara Jaya sebagai Uang Muka Pembelian pengadaan Genset 500 Kva dengan kode perkiraan 16.03.10 sebesar Rp229.548.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
2. Voucher Nomor 1797 tanggal 27 Desember 2010 guna pembayaran terhadap PT Eka Saudara Jaya sebagai Uang Muka Pembelian pengadaan Genset 500 Kva dengan kode perkiraan 16.03.10 sebesar Rp172.161.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
3. Voucher Nomor 021 tanggal 06 Januari 2011 guna pembayaran terhadap PT Eka Saudara Jaya sebagai Uang Muka Pembelian pengadaan Genset 500 Kva dengan kode perkiraan 16.03.10 sebesar Rp172.161.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva tersebut dibuat dengan jenis Voucher uang muka dikarenakan mekanisme pembayaran yang tidak diatur disebabkan kesepakatan antara Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., dengan saksi Rusly. C hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dibuatkan Kontrak antara Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum dengan penyedia barang yakni saksi Rusly. C selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., telah menyetujui pembuatan Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan administrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, sehingga Terdakwa telah melaksanakan tugasnya selaku Direksi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 11 Agustus 2010 dalam BAB VII Bagian ketiga Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 15 huruf d yang menyatakan "Tugas dan wewenang Direksi Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan" dengan tidak berpatokan terhadap Buku Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Dupati Urusan BUMD Dupati Bidang

Hal. 19 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 tentang prosedur pembelian barang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 Nomor LAP-3549/PW10/4/2011 tanggal 3 Mei 2011 tersebut pada halaman 13 menyebutkan pada intinya bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut (salah satunya termasuk kegiatan pengadaan dan pemasangan Genset 500 KVA pada cabang Karawang) belum selesai, namun tidak diketahui berapa harga seharusnya yang harus dibayar sampai pekerjaan selesai (nilai pekerjaan/kontrak), jangka waktu penyelesaian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang dikehendaki perusahaan, estimasi harga serta metode pemilihan penyedia barang/jasa yang digunakan disebabkan dokumen kontrak tidak dibuat;

Bahwa berdasarkan evaluasi kelayakan pengadaan Genset 500 Kva di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri selaku Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang menyatakan:

- Tidak ada alasan teknis yang dapat membenarkan dilakukannya pengadaan genset sebagai stand-by unit, mengingat ketersediaan dan kehandalan suplai listrik PLN hampir mendekati 100% selama 3,7 tahun sebelum pengadaan dilakukan,
- Genset yang diadakan tidak memberikan manfaat sama sekali, karena tidak akan mampu mendukung operasi PDAM Tirta Tarum, sekalipun untuk pola operasi minimum, karena daya listrik genset tidak akan mampu mendukung start-Up pompa distribusi,
- Genset Yanmar 500 Kva yang ada di PDAM Tirta Tarum bukan unit baru, bukan pula unit rekondisi, tetapi merupakan unit bekas yang sejak baru jarang dioperasikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., yang telah melakukan pengadaan Genset 500 Kva dilingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tahun 2010 telah bertentangan dengan tugas Direktur Utama yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 tanggal 28 April 1995 bagian ketiga tentang bidang tugas unsur-unsur perusahaan daerah paragraf 1 tentang Direktur Utama Pasal 7 ayat (1) huruf e yang menyatakan "Direktur Utama mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku";

Hal. 20 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisa dari Ahli ITB yang menyatakan tidak ada alasan teknis untuk dapat membenarkan dilakukannya pengadaan genset 500 Kva dan juga genset 500 Kva tersebut tidak memberikan manfaat bagi PDAM Cabang Karawang, serta proses pengadaan Genset 500 KVA tanpa berpedoman terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang maka perbuatan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., mengenai pengadaan Genset 500 Kva yang pembayarannya menggunakan dana dari kas umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), termasuk hasil keuntungan yang diperoleh dari saksi Rusly. C selaku Direktur Utama PT Eka Saudara Jaya sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan Genset tersebut, telah merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang c.q PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Rusly.C.;

Perbuatan Terdakwa H. Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 19 September 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 21 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., berupa uang pengganti sebesar Rp211.935.000,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjara selama 2 (dua) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2010 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
  2. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2011 PDAM Tirta Tarum Cabang;
  3. 1 (satu) bundel Asli Bisnis Plan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang periode 2008-2012;
  4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Program Evaluasi Detail Engineering Design Sistem Pada Unit Intake Dan Unit Distribusi PDAM Cabang Karawang Bulan Mei 2006;
  5. 1 (satu) lembar Asli Secarik kertas berisikan nilai Kontrak Rp521.700.000,00 yang di paraf saudara open 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;
  6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;
  7. 1 (satu) bundel Asli Register Surat keluar tahun 2007 s/d 2010 Asli;
  8. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2010 Asli;
  9. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2011 Asli;
  10. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2010 Asli;

Hal. 22 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2011 Asli;
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 April 2010 Asli;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 07 September 2010 Asli;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Desember 2010 Asli;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 Desember 2010 Asli;
16. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1748 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06492 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran Harga PT Eka Saudara Jaya tanggal 22 September 2010 Asli;
19. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00000214 tanggal 22 Desember 2010 Asli;
20. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1797 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06494 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
22. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000001 tanggal 05 Januari 2011 Asli;
23. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 021 tanggal 06 Januari 2011 Asli;
24. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 06 Januari 2011. Asli;
25. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000003 tanggal 08 Januari 2011 Asli;
26. 1 (satu) bundel Asli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Nomor LAI- 3547/PW10/4/2011 tanggal 03 Mei 2011 Asli;
27. 1 (satu) copy legalisir Rencana Anggaran Tahun 2009 PDAM Tirta Tarum Cabang Karawang;
28. 1 (satu) copy legalisir Laporan Gangguan Unit Produksi PDAM Cabang Karawang Tahun 2008 s/d 2011;
29. 1 (satu) copy legalisir Pagu Rencana Kebutuhan Biaya Tahun 2010;

Hal. 23 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) copy legalisir Proyeksi Neraca Tahun Anggaran 2010 PDAM Kabupaten Karawang;
31. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 690/SPK.014-A/PDAM tanggal 01 Oktober 2010 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan PT Eka Saudara Jaya tentang Pekerjaan Pengadaan Genzet 500 Kva di PDAM Cabang Karawang Kabupaten Karawang;
32. 1 (satu) copy legalisir Speciment (contoh tanda tangan) atas nama Open di Bank Jabar;
33. 1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
34. 1 (satu) asli Kwitansi Tanda Pembayaran Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Mei 2008;
35. 1 (satu) asli Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Karawang Kepada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 19 Juni 2008;
36. 1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 19 Juni 2008;
37. 1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009;
38. 1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 14 Juli 2009;
39. 1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
40. 1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal Tahun 2010;
41. 1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas / Bank Desember 2010;
42. 1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas / Bank Desember 2011;
43. 1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Desember 2010;
44. 1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Januari 2011;

Hal. 24 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/210/PDAM/2007 tanggal 14 Agustus 2007 antara PDAM Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
46. 1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/118/PDAM/2008 tanggal 14 Agustus 2009 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
47. 1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/005/PDAM/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
48. 1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596050 tanggal 06 Januari 2011;
49. 1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596047;
50. 1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596046 tanggal 21 Desember 2010;
51. 1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-01-2011 s/d 31-01-2011;
52. 1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-12-2010 s/d 31-12-2010;
53. 1 (satu) asli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang Untuk Tahun Buku Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010. Nomor LAP-3549/PW10/4/2011 tanggal: 03 Mei 2011;
54. 1 (satu) copy legalisir Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 821.24/1780/Peg. tertanggal 28 April 2006;
55. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.624-Huk/2008 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang tertanggal 19 Agustus 2008;
56. 1 (satu) asli Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 800/2402 – Ek. tertanggal 20 Februari 2009;
57. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.432-Huk/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. tertanggal 07 Juli 2009;

Hal. 25 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.01-Huk/2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. tertanggal 07 Januari 2010;
59. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474 -Huk/2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang, tertanggal 07 Juli 2010;
60. 1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
61. 1 (satu) copy legalisir Lampiran Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
62. 1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
63. 1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
64. 1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/PDAM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;
65. 1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/PDAM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;
66. 1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006;
67. 1 (satu) copy legalisir Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber

Hal. 26 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000;

68. 1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Nomor 013 Tahun 1987 Tentang Pembentukan PDAM Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
69. 1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
70. 1 (satu) copy legalisir Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
71. 1 (satu) unit Hardist Merk Coltech;
72. 1 (satu) unit Genset 500 KVA Engine Yanmar Type : Ys-DC 16, Rating 439 KW, RPM 150, Engine No. 1052838, Generator Stamford 500 KVA s-NX 07C102091;
73. 1 (satu) buah kunci Box Panel;
74. 1 (satu) buah kunci Engine;
75. 2 (dua) buah kunci Gembok Ruangan Genset;
76. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 dan semester I 2011 di Karawang No. 54/LHP/XVIII.BDG/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;

Barang bukti sebagaimana diatas dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusly. C.;

Barang bukti berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rusly.C yang mana saat ini uang tersebut berada di rekening Kejaksaan Negeri Karawang di BRI Cabang Karawang Atas Nama Titipan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor rekening : 0116-01-001805-99-1 (Berita Acara Penitipan Terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan ini), dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusly. C;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 10 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2010 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
  2. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2011 PDAM Tirta Tarum Cabang Karawang;
  3. 1 (satu) bundel Asli Bisnis Plan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang periode 2008-2012;
  4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Program Evaluasi Detail Engineering Design Sistem Pada Unit Intake Dan Unit Distribusi PDAM Cabang Karawang Bulan Mei 2006;
  5. 1 (satu) lembar Asli Secarik kertas berisikan nilai Kontrak Rp521.700.000,00 yang di paraf saudara Open 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;
  6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;
  7. 1 (satu) bundel Asli Register Surat keluar tahun 2007 s/d 2010 Asli;
  8. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2010 Asli;
  9. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2011 Asli;
  10. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2010 Asli;
  11. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2011 Asli;

Hal. 28 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 April 2010 Asli;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 07 September 2010 Asli;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Desember 2010 Asli;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 Desember 2010 Asli;
16. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1748 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06492 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran Harga PT Eka Saudara Jaya tanggal 22 September 2010 Asli;
19. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00000214 tanggal 22 Desember 2010 Asli;
20. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1797 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06494 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
22. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000001 tanggal 05 Januari 2011 Asli;
23. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 021 tanggal 06 Januari 2011 Asli;
24. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 06 Januari 2011 Asli;
25. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000003 tanggal 08 Januari 2011 Asli;
26. 1 (satu) bundel Asli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Untuk Tahun Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Nomor LAI- 3547/PW10/4/2011 tanggal : 03 Mei 2011 Asli;
27. 1 (satu) copy legalisir Rencana Anggaran Tahun 2009 PDAM Tirta Tarum Cabang Karawang;
28. 1 (satu) copy legalisir Laporan Gangguan Unit Produksi PDAM Cabang Karawang Tahun 2008 s/d 2011;
29. 1 (satu) copy legalisir Pagu Rencana Kebutuhan Biaya Tahun 2010;

Hal. 29 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) copy legalisir Proyeksi Neraca Tahun Anggaran 2010 PDAM Kabupaten Karawang;
31. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor 690/SPK.014-A/PDAM tanggal 01 Oktober 2010 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan PT Eka Saudara Jaya Tentang Pekerjaan Pengadaan Genzet 500 Kva di PDAM Cabang Karawang Kabupaten Karawang;
32. 1 (satu) copy legalisir Speciment (contoh tanda tangan) atas nama Open di Bank Jabar;
33. 1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
34. 1 (satu) asli Kwitansi Tanda Pembayaran Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Mei 2008;
35. 1 (satu) asli Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Karawang Kepada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 19 Juni 2008;
36. 1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 19 Juni 2008;
37. 1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009;
38. 1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 14 Juli 2009;
39. 1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
40. 1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal Tahun 2010;
41. 1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas/Bank Desember 2010;
42. 1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas/Bank Desember 2011;
43. 1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Desember 2010;
44. 1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Januari 2011;

Hal. 30 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/210/PDAM/2007 tanggal 14 Agustus 2007 antara PDAM Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
46. 1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/118/PDAM/2008 tanggal 14 Agustus 2009 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
47. 1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/005/PDAM/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
48. 1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596050 tanggal 06 Januari 2011;
49. 1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596047;
50. 1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596046 tanggal 21 Desember 2010;
51. 1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-01-2011 s/d 31-01-2011;
52. 1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-12-2010 s/d 31-12-2010;
53. 1 (satu) asli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang Untuk Tahun Buku Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010, Nomor LAP-3549/PW10/4/2011 Tanggal 03 Mei 2011;
54. 1 (satu) copy legalisir Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 821.24/1780/Peg., tertanggal 28 April 2006;
55. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.624-Huk/2008 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang tertanggal 19 Agustus 2008;
56. 1 (satu) asli Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 800/2402 – Ek. tertanggal 20 Februari 2009;
57. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.432-Huk/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang tertanggal 07 Juli 2009;

Hal. 31 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.01-Huk/2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang tertanggal 07 Januari 2010;
59. 1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. tertanggal 07 Juli 2010;
60. 1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
61. 1 (satu) copy legalisir Lampiran Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
62. 1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
63. 1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
64. 1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/PDAM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;
65. 1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/PDAM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;
66. 1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2006;
67. 1 (satu) copy legalisir Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber

Hal. 32 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000;

68. 1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Nomor 013 Tahun 1987 tentang Pembentukan PDAM Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
69. 1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
70. 1 (satu) copy legalisir Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
71. 1 (satu) unit Hardist Merk Coltech;
72. 1 (satu) unit Genset 500 KVA Engine Yanmar Type : Ys-DC 16, Rating 439 KW, RPM 150, Engine No. 1052838, Generator Stamford 500 KVA s-NX 07C102091;
73. 1 (satu) buah kunci Box Panel;
74. 1 (satu) buah kunci Engine;
75. 2 (dua) buah kunci Gembok Ruangan Genset;
76. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 dan semester I 2011 di Karawang No. 54/LHP/XVIII.BDG/01/2012 Tanggal 27 Januari 2012;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusli C;

- Barang bukti berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang Cq. PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 36/TIPIKOR/2012/PT-Bdg., tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 33 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai status uang penangguhan penahanan dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2010 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
    2. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2011 PDAM Tirta Tarum Cabang Karawang;
    3. 1 (satu) bundel Asli Bisnis Plan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang periode 2008-2012;
    4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Program Evaluasi Detail Engineering Design Sistem Pada Unit Intake Dan Unit Distribusi PDAM Cabang Karawang Bulan Mei 2006;
    5. 1 (satu) lembar Asli Secarik kertas berisikan nilai Kontrak Rp521.700.000,00 yang di paraf saudara Open 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;
    6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;

Hal. 34 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Asli Register Surat keluar tahun 2007 s/d 2010 Asli;
8. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2010 Asli;
9. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2011 Asli;
10. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2010 Asli;
11. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2011 Asli;
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 April 2010 Asli;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 07 September 2010 Asli;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Desember 2010 Asli;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 Desember 2010 Asli;
16. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1748 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06492 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran Harga PT Eka Saudara Jaya tanggal 22 September 2010 Asli;
19. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00000214 tanggal 22 Desember 2010 Asli;
20. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1797 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06494 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
22. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-11.00000001 tanggal 05 Januari 2011 Asli;
23. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 021 tanggal 06 Januari 2011 Asli;
24. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 06 Januari 2011 Asli;
25. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000003 tanggal 08 Januari 2011 Asli;
26. 1 (satu) bundel Asli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Untuk Tahun Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Nomor LAI- 3547/PW10/4/2011 tanggal 03 Mei 2011 Asli;

Hal. 35 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) copy legalisir Rencana Anggaran Tahun 2009 PDAM Tirta Tarum Cabang Karawang;
- 28.1 (satu) copy legalisir Laporan Gangguan Unit Produksi PDAM Cabang Karawang Tahun 2008 s/d 2011;
- 29.1 (satu) copy legalisir Pagu Rencana Kebutuhan Biaya Tahun 2010;
- 30.1 (satu) copy legalisir Proyeksi Neraca Tahun Anggaran 2010 PDAM Kabupaten Karawang;
- 31.1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 690/SPK.014-A/PDAM tanggal 01 Oktober 2010 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan PT Eka Saudara Jaya tentang Pekerjaan Pengadaan Genzet 500 Kva di PDAM Cabang Karawang Kabupaten Karawang;
- 32.1 (satu) copy legalisir Speciment (contoh tanda tangan) atas nama Open di Bank Jabar;
- 33.1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
- 34.1 (satu) asli Kwitansi Tanda Pembayaran Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Mei 2008;
- 35.1 (satu) asli Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Karawang Kepada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 19 Juni 2008;
- 36.1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 19 Juni 2008;
- 37.1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009;
- 38.1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 14 Juli 2009;
- 39.1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
- 40.1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal Tahun 2010;
- 41.1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas/Bank Desember 2010;
- 42.1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas/Bank Desember 2011;

Hal. 36 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Desember 2010;
- 44.1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Januari 2011;
- 45.1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/210/PDAM/2007 tanggal 14 Agustus 2007 antara PDAM Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
- 46.1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/118/PDAM/2008 tanggal 14 Agustus 2009 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
- 47.1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/005/PDAM/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
- 48.1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596050 tanggal 06 Januari 2011;
- 49.1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596047;
- 50.1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596046 tanggal 21 Desember 2010;
- 51.1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-01-2011 s/d 31-01-2011;
- 52.1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-12-2010 s/d 31-12-2010;
- 53.1 (satu) asli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang Untuk Tahun Buku Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010. Nomor LAP-3549/PW10/4/2011 tanggal 03 Mei 2011;
- 54.1 (satu) copy legalisir Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 821.24/1780/Peg. tertanggal 28 April 2006;
- 55.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.624-Huk/2008 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang tertanggal 19 Agustus 2008;
- 56.1 (satu) asli Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 800/2402 – Ek. tertanggal 20 Februari 2009;

Hal. 37 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.432-Huk/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang tertanggal 07 Juli 2009;
- 58.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.01-Huk/2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. Tertanggal 07 Januari 2010;
- 59.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. Tertanggal 07 Juli 2010;
- 60.1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
- 61.1 (satu) copy legalisir Lampiran Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
- 62.1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
- 63.1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
- 64.1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/PDAM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;
- 65.1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/PDAM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;

Hal. 38 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2006;
- 67.1 (satu) copy legalisir Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Bidang Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000;
- 68.1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Nomor 013 Tahun 1987 tentang Pembentukan PDAM Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- 69.1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- 70.1 (satu) copy legalisir Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- 71.1 (satu) unit Hardist Merk Coltech;
- 72.1 (satu) unit Genset 500 KVA Engine Yanmar Type : Ys-DC 16, Rating 439 KW, RPM 150, Engine No. 1052838, Generator Stamford 500 KVA s-NX 07C102091;
- 73.1 (satu) buah kunci Box Panel;
- 74.1 (satu) buah kunci Engine;
- 75.2 (dua) buah kunci Gembok Ruangan Genset;
- 76.1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 dan semester I 2011 di Karawang No. 54/LHP/XVIII.BDG/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusli C;
- Barang bukti berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/PID.SUS/2013 tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: H. OPEN SUPRIADI, S.E., MSc., M.M. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 36/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 10 Desember 2012 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 10 Oktober 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, S.E., MSc., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikompensasikan atau diperhitungkan dengan pengembalian oleh Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2010 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
  2. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Tahun 2011 PDAM Tirta Tarum Cabang Karawang;
  3. 1 (satu) bundel Asli Bisnis Plan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang periode 2008-2012;
  4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Program Evaluasi Detail Engineering Design Sistem Pada Unit Intake Dan Unit Distribusi PDAM Cabang Karawang Bulan Mei 2006;
  5. 1 (satu) lembar Asli Secarik kertas berisikan nilai Kontrak Rp521.700.000,00 yang di paraf saudara Open 1 (satu) Berita Acara

Hal. 40 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;

6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 0021/ESJ/01/2011 tanggal 21 Januari 2011;
7. 1 (satu) bundel Asli Register Surat keluar tahun 2007 s/d 2010 Asli;
8. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2010 Asli;
9. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Ekspedisi Tahun 2011 Asli;
10. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2010 Asli;
11. 1 (satu) bundel Asli Buku Register Cek Tahun 2011 Asli;
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 April 2010 Asli;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 07 September 2010 Asli;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Desember 2010 Asli;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 14 Desember 2010 Asli;
16. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1748 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06492 tanggal 21 Desember 2010 Asli;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran Harga PT Eka Saudara Jaya tanggal 22 September 2010 Asli;
19. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-10.00000214 tanggal 22 Desember 2010 Asli;
20. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 1797 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor 06494 tanggal 27 Desember 2010 Asli;
22. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-11.00000001 tanggal 05 Januari 2011 Asli;
23. 1 (satu) lembar Asli Voucher Nomor 021 tanggal 06 Januari 2011 Asli;
24. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 06 Januari 2011 Asli;
25. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000003 tanggal 08 Januari 2011 Asli;
26. 1 (satu) bundel Asli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen

Hal. 41 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Untuk Tahun Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Nomor LAI- 3547/PW10/4/2011 tanggal 03 Mei 2011 Asli;
- 27.1 (satu) copy legalisir Rencana Anggaran Tahun 2009 PDAM Tirta Tarum Cabang Karawang;
- 28.1 (satu) copy legalisir Laporan Gangguan Unit Produksi PDAM Cabang Karawang Tahun 2008 s/d 2011;
- 29.1 (satu) copy legalisir Pagu Rencana Kebutuhan Biaya Tahun 2010;
- 30.1 (satu) copy legalisir Proyeksi Neraca Tahun Anggaran 2010 PDAM Kabupaten Karawang;
- 31.1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 690/SPK.014-A/PDAM tanggal 01 Oktober 2010 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan PT Eka Saudara Jaya tentang Pekerjaan Pengadaan Genzet 500 Kva di PDAM Cabang Karawang Kabupaten Karawang;
- 32.1 (satu) copy legalisir Speciment (contoh tanda tangan) atas nama Open di Bank Jabar;
- 33.1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
- 34.1 (satu) asli Kwitansi Tanda Pembayaran Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Mei 2008;
- 35.1 (satu) asli Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Karawang Kepada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 19 Juni 2008;
- 36.1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 19 Juni 2008;
- 37.1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009;
- 38.1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal tanggal 14 Juli 2009;
- 39.1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010;
- 40.1 (satu) asli Pengakuan Penyertaan Modal Tahun 2010;
- 41.1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas/Bank Desember 2010;

Hal. 42 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) asli Jurnal Bayar Kas/Bank Desember 2011;
- 43.1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Desember 2010;
- 44.1 (satu) asli Jurnal Daftar Voucher yang harus dibayar (DVHD) Bulan Januari 2011;
- 45.1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/210/PDAM/ 2007 tanggal 14 Agustus 2007 antara PDAM Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
- 46.1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/118/PDAM/ 2008 tanggal 14 Agustus 2009 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
- 47.1 (satu) asli Kesepakatan Dasar Perjanjian Nomor 690/005/PDAM/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT Eka Saudara Jaya;
- 48.1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596050 tanggal 06 Januari 2011;
- 49.1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596047;
- 50.1 (satu) copy legalisir Potongan Cek Nomor 596046 tanggal 21 Desember 2010;
- 51.1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-01-2011 s/d 31-01-2011;
- 52.1 (satu) copy legalisir Rekening Koran Bank BJB Periode 01-12-2010 s/d 31-12-2010;
- 53.1 (satu) asli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang Untuk Tahun Buku Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010. Nomor LAP-3549/PW10/4/2011 tanggal 03 Mei 2011;
- 54.1 (satu) copy legalisir Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 821.24/1780/Peg. tertanggal 28 April 2006;
- 55.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.624-Huk/2008 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Karawang tertanggal 19 Agustus 2008;
- 56.1 (satu) asli Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 800/2402 – Ek. tertanggal 20 Februari 2009;

Hal. 43 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.432-Huk/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang tertanggal 07 Juli 2009;
- 58.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.01-Huk/ 2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. Tertanggal 07 Januari 2010;
- 59.1 (satu) asli Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2010 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. Tertanggal 07 Juli 2010;
- 60.1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/SK.152/ PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
- 61.1 (satu) copy legalisir Lampiran Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 821.24/ SK.152/PDAM tentang Pembentukan Tim Quality Control pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2006;
- 62.1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
- 63.1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.187/ PDAM tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 01 Juli 2010;
- 64.1 (satu) asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/PDAM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;
- 65.1 (satu) asli Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/SK.084/ PDAM/ 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Kabupaten Karawang tanggal 26 Januari 2007;

Hal. 44 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) copy legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.280/PDAM/ 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2006;
- 67.1 (satu) copy legalisir Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Bidang Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000;
- 68.1 (satu) copy legalisir Peraturan Daerah Nomor 013 Tahun 1987 tentang Pembentukan PDAM Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- 69.1 (satu) asli Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- 70.1 (satu) copy legalisir Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- 71.1 (satu) unit Hardist Merk Coltech;
- 72.1 (satu) unit Genset 500 KVA Engine Yanmar Type : Ys-DC 16, Rating 439 KW, RPM 150, Engine No. 1052838, Generator Stamford 500 KVA s-NX 07C102091;
- 73.1 (satu) buah kunci Box Panel;
- 74.1 (satu) buah kunci Engine;
- 75.2 (dua) buah kunci Gembok Ruangan Genset;
- 76.1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 dan semester I 2011 di Karawang No. 54/LHP/XVIII.BDG/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusli C;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 06 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 06 November 2013 dari

Hal. 45 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. OPEN SUPRIADI, S.E., MSc., M.M. sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Keadaan Baru Atau Bukti Baru (*Novum*)

- a. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Penghentian Audit Investigasi Untuk Menghitung Kerugian Negara terkait Pengadaan Genset pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tahun 2010;

Bahwa Termohon Kasasi dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pernah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menghitung kerugian Negara sehubungan dengan pengadaan genset pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010;

Bahwa ternyata proses audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menghitung kerugian negara dalam perkara *a quo* dihentikan, akan tetapi fakta ini tidak diungkapkan oleh Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa surat yang membuktikan audit investigasi dihentikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai surat Nomor S-2721/PW10/5/2012, tertanggal, 20 April 2012, Hal: Permohonan Data dan Klarifikasi Serta Pemeriksaan Uji Fungsi Pengadaan Genset PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 ditemukan oleh anak Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) yang bernama Donny Sumardi;

Bahwa isi surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dimaksud adalah surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Karawang yang pada pokoknya menyebutkan "...atas dasar surat tersebut kami akan menghentikan kegiatan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara serta tidak menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam

Hal. 46 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait pengadaan genset pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010”;

Bahwa surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana yang diputuskan oleh *Judex Juris* yang merujuk pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (JPU);

Bahwa dikarenakan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat menghentikan audit penghitungan kerugian Negara, kemudian Jaksa/Penuntut Umum melakukan penghitungan sendiri kerugian Negara:

Bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak mempunyai landasan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak objektif;

Bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan “BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, oleh pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”;

Bahwa Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tertanggal, 20 April 2012, Hal : Permohonan Data dan Klarifikasi Serta Pemeriksaan Uji Fungsi Pengadaan Genset PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 belum pernah diajukan sebagai bukti baik oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terpidana atau Penasehat Hukumnya;

Bahwa surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Karawang dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum, namun bukti surat tersebut tidak dijadikan bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena apabila bukti surat tersebut diajukan dapat dipastikan dakwaan Penuntut Umum akan ditolak dan Pemohon Kasasi akan dibebaskan;

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Nomor S2721/

Hal. 47 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW10/5/2012, Hal: Permohonan Data dan Klarifikasi Serta Pemeriksaan Uji Fungsi Pengadaan Genset PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tahun 2010 yang merupakan bukti baru (*novum*) sebagaimana yang disebutkan di atas, membuktikan dalam perkara *a quo* tidak terdapat kerugian keuangan Negara, sehingga seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan demi hukum dan demi keadilan;

Bahwa dalam proses perkara, Pemohon Kasasi diproses secara tidak adil dan tidak transparan dengan tidak diungkapkannya bukti surat BPKP tersebut oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga proses perkara *a quo* melanggar prinsip-prinsip keadilan;

Bahwa Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 20 April 2012, Hal Permohonan Data dan Klarifikasi Serta Pemeriksaan Uji Fungsi Pengadaan Genset PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010, merupakan bukti baru (*novum*) yang mana apabila bukti ini diajukan pada persidangan dalam perkara *a quo* tentunya Pengadilan akan menolak dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Pemohon Kasasi;

Bahwa disamping itu dalam perkara *a quo*, terbukti Genset 500 Kva yang dibeli dengan harga Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu ada barangnya, yang telah dipasang di PDAM Tirta Tarum Karawang, sehingga keliru *Judex Juris* menentukan dan menetapkan kerugian Negara sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa menurut logika umum dan logika hukum kerugian Negara dapat ditentukan apabila Genset 500 KVA tersebut dijual kepada pihak lain yang kemudian didapatkan harga dibawah Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau harga Genset tersebut ditaksasi atau dinilai oleh lembaga penilai resmi (appraisal), kemudian terdapat selisih harga baru kemudian dapat diketahui adanya kerugian keuangan Negara;

Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya halaman 63 memberi pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa Mengadakan Genset sebagai stand by unit tidak ada alasan teknis yang membenarkan;

Hal. 48 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pengadaan Genset Yanmar 500 Kva bukan merupakan unit baru tetapi merupakan unit bekas dan tidak memberikan manfaat bagi PDAM Cabang Karawang, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp573.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas keliru, karena pembelian genset 500 Kva secara teknis telah direncanakan sejak tahun 2008 yang dicantumkan dalam Business Plan Periode 2008 - 2012 yang telah disetujui oleh Bupati Karawang. Dengan kata lain, pembelian genset bukan inisiatif pribadi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I: Terpidana, tetapi merupakan hasil/kajian yang mendalam oleh Tim;

Bahwa sesuai dengan isi Business Plan tersebut, alasan dilakukannya pembelian Genset sebagai stand by unit, karena pada saat itu aliran listrik PLN sering padam dan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal;

Bahwa pembelian genset tidak dapat dibeli pada tahun 2008 karena keuangan PDAM belum cukup. Nanti pada tahun 2010 PDAM baru memiliki kas yang cukup untuk membeli genset 500 KVA, itupun yang dibeli genset bekas karena dana operasional PDAM yang tersedia hanya mampu membeli genset bekas dan tidak bersumber dari APBD/APBD I, APBD II;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas adalah keliru, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana telah sesuai dengan rencana (sesuai Business Plan) dan hanya dapat membeli genset bekas karena masalah kemampuan keuangan PDAM;

Bahwa berkaitan dengan manfaat Genset yang dibeli oleh PDAM, jelas sangat bermanfaat apabila genset tersebut dioperasikan, karena telah jelas fungsinya sebagai stand by unit yang dapat digunakan pada saat aliran listrik PLN padam dengan tujuan agar pelanggan PDAM dapat terlayani;

Bahwa berkaitan dengan uji fungsi, baik kepada Kejaksaan Negeri Karawang dalam proses penyidikan maupun kepada Majelis Hakim pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Penasehat Hukum meminta untuk dilakukan uji fungsi untuk mengetahui apakah genset 500 KVA tersebut bermanfaat atau tidak, tetapi baik Kejaksaan Negeri Karawang maupun Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Penasehat Hukum;



Bahwa uji fungsi dengan cara melakukan uji coba menjalankan genset tersebut untuk mengetahui kemanfaatan Genset tersebut tidak pernah dilakukan, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, maka *Judex Juris* tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat untuk memberikan pertimbangan bahwa Genset tersebut tidak bermanfaat;

Bahwa disamping itu berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut (*novum*) telah membuktikan belum dilakukan kajian untuk mengetahui apakah genset yang dibeli oleh PDAM bermanfaat atau tidak? Dan audit dari BPKP tersebut dapat dilaksanakan, maka dapat diketahui genset tersebut dan dapat diketahui mengenai kerugian keuangan dengan demikian dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) yaitu surat Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menghentikan kegiatan audit, maka terbukti tidak ada kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

- b. Kesaksian tentang Surat Pernyataan Jaminan Berupa Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Jaminan Pengalihan Status Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota, Bukan Sebagai Jaminan Pengembalian Kerugian Negara;

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikompensasikan untuk pengembalian kerugian Negara;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dalam amar putusannya menyatakan agar uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, karena terbukti bukan uang untuk pengembalian kerugian Negara, tetapi terbukti sebagai uang jaminan untuk pengalihan tahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan kota;

Bahwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sebenarnya untuk jaminan pengalihan tahanan dari tahanan Rutan ke tahanan kota, bukan untuk pengembalian kerugian Negara, tetapi oleh Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan sebagai pengembalian kerugian Negara;

Bahwa pada saat Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan pengalihan penahanan, dilampirkan juga Surat Pernyataan Jaminan berupa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Karawang meminta agar uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) dinyatakan sebagai pengembalian kerugian Negara, tetapi Penasihat Hukum Terdakwa dan keluarga Terdakwa menolak;

Bahwa untuk itu, alasan Penuntut Umum yang menyatakan uang tersebut diserahkan oleh keluarga Terpidana untuk pengembalian kerugian Negara berdasarkan Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara yang ditandatangani oleh Terdakwa sekarang Terpidana, isteri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak benar;

Bahwa terbukti, setelah Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Pengalihan Penahanan pada tanggal 2 Februari 2012, sesuai surat permohonan Nomor 003/LSP/2012, kemudian dilampirkan Surat Jaminan dari keluarga (bukti terlampir) dan uang jaminan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka kemudian permohonan pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota dikabulkan;

Bahwa pada saat Penyidik Kejaksaan Negeri Karawang menyodorkan Berita Acara pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota, tanpa disadari oleh Terdakwa, isteri Terdakwa dan Penasehat Hukum bahwa didalam berkas pengalihan penahanan tersebut terdapat satu surat perihal pengembalian kerugian Negara yang tanpa dibaca lagi satu persatu isi surat tersebut kemudian Terdakwa, Isteri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menandatangani;

Bahwa apabila Terdakwa/Terpidana, Isteri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengetahui adanya dokumen Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara tersebut tentunya dokumen dimaksud tidak akan ditandatangani;

Bahwa untuk membuktikan bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) itu diperuntukkan sebagai jaminan pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota dapat dilihat bukti dari Terdakwa/Terpidana dalam Pledoi Terdakwa/Terpidana yaitu bukti lampiran 12 sebagaimana bukti tersebut kami lampirkan kembali dalam Permohonan PK;

Untuk menguatkan bukti lampiran 12 sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini bersamaan dengan permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan 2 (dua) orang saksi yang akan menerangkan tentang Surat Pernyataan jaminan berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh

Hal. 51 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) sebagai jaminan pengalihan tahanan Pemohon Kasasi/ Terdakwa/Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota;

- c. Saksi dari BPKP Perwakilan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,  
Bahwa untuk mengetahui lebih mendalam mengapa Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 20 April 2012, Hal : Permohonan Data dan Klarifikasi Serta Pemeriksaan Uji Fungsi Pengadaan Genset PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Karawang dan untuk mencari kebenaran materil, maka perlu didengar keterangan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat;  
Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Nomor S-2899/PW10/5/2013, tertanggal 10 September 2013, Hal: Permohonan Untuk Menjadi Saksi, yang menyebutkan bahwa Perwakilan BPKP bersedia menjadi saksi apabila ada penetapan dari Pengadilan, dimana surat BPKP tersebut menjawab surat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa;  
Bahwa oleh karenanya, kami mohon kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menetapkan dan memanggil 2 (dua) orang staf BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk didengar keterangannya sebagai saksi;  
Bahwa diperlukannya keterangan dari SPKP Provinsi Jawa Sarat bertujuan untuk mencari kebenaran materil, sebagaimana prinsip hukum untuk mencari Kebenaran materil merupakan prinsip hukum yang dianut dalam hukum pidana;

## 2. Terdapat Kehilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata.

- a. Kekeliruan Pertama yaitu *Judex Juris* keliru dalam menerapkan hukum.  
Bahwa, baik putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tipikor Tinggi Bandung maupun putusan Mahkamah Agung menyatakan "Terdakwa bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta tarum Kabupaten Karawang No. 27/SH.280/PDAM/2008;  
Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Juris* dalam putusannya halaman 67 memberikan pertimbangan sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Hal. 52 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat:

1. Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan Pengadaan Genset yang pembayarannya menggunakan dana dari Kas Umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanpa melalui proses tender atau lelang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 dan tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang No. 27/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang mendalilkan bahwa Terdakwa melanggar KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PDAM Karawang Nomor No. 27/SK.280/PDAM/2006 sebagaimana tersebut di atas itu berarti pertimbangan *Judex Juris* berlandaskan pada ajaran perbuatan melawan hukum formil "*formele werderrechtelijk heidsbegrip*";

Bahwa sifat melawan hukum formil (*formele werderrechtelijk heidsbegrip*) berpandangan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu telah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang:

Ditinjau dari ajaran melawan hukum formil, dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Genset 500 KVA dilingkungan PDAM Tirta Tarum Karawang yang dilakukan oleh Terpidana selaku Direktur PDAM, yang dapat dijelaskan dibawah ini:

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang melanggar undang-undang in casu berarti melanggar KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang diputuskan oleh *Judex Juris*;
- Bahwa dalam Pasal 1 KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia.”

- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah dana yang digunakan oleh PDAM Tirta Tarum Karawang untuk membeli Genset 500 KVA berasal dari APBN/APBD???
- Bahwa terbukti dalam persidangan, dana yang digunakan oleh PDAM Tirta Tarum Karawang untuk membeli Genset 500 KVA bukan berasal dari APBN maupun APBD, tetapi sumber dananya berasal dari kas PDAM Tirta Tarum Karawang;
- Bahwa fakta mengenai sumber dana untuk membeli genset adalah dana dari kas PDAM dapat dilihat dalam bukti-bukti dan dalam pertimbangan *Judex Juris* itu sendiri yang menyebutkan “....Pengadaan Genset yang pembayarannya menggunakan dana dari Kas Umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanpa melalui proses tender atau lelang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 dan tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang No. 27/SK.280/ PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang saling bertentangan, karena *Judex Juris* mengatakan pembelian genset menggunakan kas PDAM (bukan APBN atau APBD) sehingga melanggar KEPPRES No. 80 Tahun 2003, sementara KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 mengatur Pengadaan Barang atau Jasa yang menggunakan dana APBN atau APBD;
- Bahwa disebabkan karena sumber dana pembelian Genset 500 KVA bersumber dari kas PDAM Tirta Tarum Karawang atau bukan dari APBN maupun APBD, maka proses pengadaan Genset tersebut secara hukum tidak mengacu atau tidak tunduk pada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena pengadaan barang atau jasa dapat merujuk pada KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 apabila sumber dananya berasal dari APBN atau APBD sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa dengan demikian, karena sumber dana pengadaan genset berasal dari kas PDAM, bukan APBD atau APBN, maka *Judex Juris*/Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan dengan

Hal. 54 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003;

- Bahwa disamping itu *Judex Juris* juga memberi pertimbangan bahwa Terpidana/Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Tarum Karawang dalam melakukan pembelian genset tidak sesuai dengan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang No. 27/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;
- Bahwa Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang No. 27/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga apabila perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang dianggap oleh *Judex Juris* tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang No. 27/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;
- Bahwa terbukti *Judex Juris*, dalam hal ini Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan menjatuhkan putusan bersalah kepada Terpidana dengan berdasarkan pada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menyatakan tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang No. 27/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006;
- Bahwa Putusan *Judex Juris* atau Hakim Tingkat Kasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan putusan *Judex Juris* bertentangan dengan ajaran perbuatan melawan hukum formil. karena putusan *Judex Juris* merujuk pada Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Tarum Karawang yang tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa demikian pula ditinjau dari ajaran perbuatan melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif (*materiil*

Hal. 55 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*wederrechtelijk*) tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana/Terdakwa, karena sesuai fakta persidangan (1) Negara tidak dirugikan; (2) kepentingan umum dilayani; dan (3) Terdakwa sendiri tidak dapat untung;

- Bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 42K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machrus Effendi M.A., didakwa sebagai Pegawai Negeri melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekuasaan dan jabatannya. *Judex Facti* menyatakan Machrus Effendi M.A. bersalah. Namun oleh Mahkamah Agung putusan tersebut dibatalkan. Menurut MA suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan UU, tetapi juga berdasarkan asas keadilan atau asas hukum tidak tertulis, seperti: (1) Negara tidak dirugikan; (2) kepentingan umum dilayani; dan (3) Terdakwa sendiri tidak dapat untung;
- Bahwa tidak ada kerugian Negara terbukti berdasarkan *novum* (bukti baru) yakni berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (SPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tertanggal, 20 April 2012, Hal: Permohonan Data dan Klarifikasi Serta Pemeriksaan Uji Fungsi Pengadaan Genset PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 yang isinya menyatakan telah menghentikan audit untuk menghitung kerugian Negara sehubungan dengan pengadaan Genset PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010;
- Bahwa kepentingan umum dilayani dapat dibuktikan, karena sesuai fakta persidangan pengadaan atau pembelian genset 500 KVA sebagai stand by unit untuk mengatasi keadaan apabila listrik PLN padam yang pada saat itu listrik PLN sering padam dengan bertujuan untuk melayani kepentingan umum dalam hal ini konsumen PDAM agar dapat terlayani dengan maksimal pada saat listrik PLN padam;
- Bahwa Terdakwa/Terdidana sendiri tidak mendapat untung, hal ini sesuai dengan fakta persidangan dan dinyatakan pula oleh salah satu anggota majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini sebagai dissenting opinion yang disebutkan dalam putusan *Judex*

Hal. 56 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014



*Juris* halaman 68 yaitu sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., mengenai uang pengganti sebagai berikut:

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp211.935.000,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terbukti adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan keterangan lain tidak terbukti adanya aliran dana dari saksi Rusli C selaku penjual kepada Terdakwa;”

- Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa/Terdakwa memimpin PDAM Tirta Tarum Karawang keadaannya selalu mengalami kerugian dan manajemennya tidak profesional. Kemudian pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mulai memimpin PDAM telah dilakukan perbaikan system dan berupaya melayani masyarakat dengan baik, sehingga selama Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa memimpin, PDAM Tirta Tarum Karawang telah mendapatkan keuntungan pertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp3.058.094.936,00 (tiga milyar lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dan per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.129.538.916,00 (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga total keuntungan PDAM sebesar Rp6.187.633.852,00 (enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

- b. Kekeliruan kedua yaitu putusan *Judex Juris* bertentangan dengan putusan yang dikuatkan oleh *Judex Juris* sendiri yakni putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2012/PN/Bdg., tanggal 10 Oktober 2012 dan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa amar putusan *Judex Juris* pada halaman 69 sampai dengan



halaman 70 menyebutkan:

“Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: H.

OPEN SUPRIADI, SE. MSc., MM., tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 36/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 10 Desember 2012 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 10 Oktober 2012;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. OPEN SUPRIADI, SE., MSc., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. .... dst;”

Bahwa putusan *Judex Juris* tersebut telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah bukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka itu berarti menurut *Judex Juris* dakwaan





primair yang terbukti;

Bahwa dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primair, yang berarti tidak melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi yang terbukti adalah dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dalam permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Hakim Agung RI, untuk memutuskan agar menyatakan Terdakwa H. OPEN Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan subsidair melanggar jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti, tetapi terbukti adalah dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelas *Judex Juris* melakukan kekeliruan yang nyata, karena putusan *Judex Juris* bertentangan dengan kasasi Jaksa/Penuntut dan bertentangan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, karena disatu sisi *Judex Juris* menyatakan menerima kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 10 Oktober 2012, dimana dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Mahkamah Agung RI agar menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal (1) ke-1 KUHP demikian pula dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan yang terbukti adalah subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (1) ke-1 KUHP, tetapi *Judex Juris* menyatakan yang terbukti dakwaan yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa menurut kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, tetapi *Judex Juris* yang menerima kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, menyatakan yang terbukti dakwaan primair;

Fakta ini membuktikan kesalahan fatal *Judex Juris*, sehingga putusan *Judex Juris* harus dibatalkan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana diajukan berdasarkan adanya keadaan yang dinyatakan baru dan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP, yaitu adanya surat dari BPKP Provinsi Jawa Barat No : s-2721/PW10/5/2012 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang yang intinya penghentian kegiatan audit penghitungan kerugian Negara karena tidak memiliki Berita Acara Pemeriksaan dari orang yang menjual Genset merk Engine Yanmar *in casu* kepada saksi Rusly C seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan adanya surat dari kejaksaan yang akan melakukan perhitungan sendiri, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai bukti bahwa tidak terdapat kerugian Negara dalam pengadaan Genset *in casu*;

Bahwa bila ada kendala penghitungan oleh BPKP/BPK untuk menghitung kerugian Negara sebagaimana *in casu*, Jaksa/Penuntut Umum, bahkan Hakim setelah pemeriksaan seluruh data/fakta di persidangan dapat dibenarkan menarik kesimpulan dalam suatu perbuatan, telah terjadi suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau tidak terdapat kerugian Negara;

Bahwa karenanya keadaan yang dinyatakan baru oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan keberatan permohonan Peninjauan Kembali/Terdana tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai perbuatan yang

Hal. 60 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena PDAM mempunyai aturan pengadaan barang dan jasa sendiri berupa Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Karawang No. 027/SK.280/PDAM/2006 tanggal 30 Desember 2006 tidak dapat dibenarkan karena ternyata SK Direksi PDAM *a quo* mengadopsi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena panitia pengadaan barang *in casu* tidak pernah difungsikan, sementara itu Genset 500 kva *in casu* tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengiriman barang, tidak dilakukan pengecekan, tidak diuji coba atau digunakan, dan tidak dilengkapi dengan instalasi penunjang sehingga tidak dapat dioperasikan, yang mengakibatkan kerugian Negara;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karawang dalam melakukan kegiatan pengadaan genset pada tahun 2010 dengan nilai proyek sebesar Rp573.870.000,00. Yang menunjuk langsung penyedia barang, telah tidak sesuai dengan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Perpres No. 54. Bahwa memang benar Kepres *a quo* memungkinkan suatu proyek pengadaan barang bisa dilakukan penunjukan langsung, yaitu apabila menyangkut barang atau pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. Bahwa namun dalam perkara *a quo*, genset yang menjadi objek pengadaan barang, bukanlah termasuk dalam spesifikasi barang tertentu, sehingga dengan demikian, Terdakwa sama sekali tidak dibenarkan untuk melakukan penunjukan langsung kepada rekanan / penyedia barang.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan proyek pengadaan barang genset, telah mengenyampingkan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo. Perpres No. 54 dengan menggunakan aturan Internal yaitu SK Direksi PDAM tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. 027/SK.280/PDAM/2006, tanggal 30 Desember 2006, sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan proyek merupakan suatu tindakan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena ketentuan Kepres No.80 Tahun 2003 Jo. Perpres No. 54, Terdakwa seharusnya melakukan lelang secara umum.

Bahwa kesalahan Terdakwa lainnya, Terdakwa telah melaksanakan proyek pengadaan genset tanpa melibatkan panitia. Kontrak atau perjanjian kerja dibuat belakangan, tidak ada jaminan pelaksanaan kontrak, padahal menurut ketentuan proyek selesai ada jaminan/garansi dari penyedia barang kepada PDAM Kab. Karawang;

Hal. 61 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesalahan paling besar yang dilakukan Terdakwa dalam proyek pengadaan genset tersebut adalah menerima pekerjaan penyedia jasa, dan melakukan pembayaran padahal barang genset yang diterima tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **DR. H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,  
ttd./DR. H. Surachmin, S.H., M.H.,

Ketua,  
ttd./  
Timur P Manurung, S.H., M.M.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor DR. H. Surachmin, S.H., M.H.,  
sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30  
Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III  
**Timur P Manurung, S.H., M.M.**, dan Hakim Agung/Pembaca I **Prof. DR. Surya  
Jaya, S.H., M.Hum.**;

Jakarta, 16 September 2015,  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 63 dari 63 Put. No. 37 PK/PID.SUS/2014